



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangkang Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. a.fotokopi salinan penetapan pengadilan; b.kutipan akta kelahiran anak; c.fotokopi KK orang tua angkat; dan d.fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a.WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b.Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c.Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli d.Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak saran
2. Melalui Website dengan alamat : www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id
- 3.Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan